



PENETAPAN

Nomor 104/Pdt.P/2023/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada Pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas nama Pemohon :

SULIKAH PARASTUTI, Lahir di Bojonegoro, tanggal 07 September 1975, umur 47 tahun, Jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, perkawinan Kawin Tempat tinggal RT/RW 003/001 Kel/Desa Trucuk Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dr. Tri Astuti Handayani, S.H., M.Hum, Redea Rozzaaqovadhiim, S.H., dan Nisa Munisa, S.H., M.H.**, Advokat yang berkantor pada Kantor LKBH TRIAS RONANDO yang beralamat di kantor pribadi di Jl. Perumahan Karang Indah Blok AA No.03 Tuban dan Jalan Pemuda No. 5 – 6 Bojonegoro, domisili elektronik/email: *nanin.trias@gmail.com*, Nomor HP: 08125908166/082141860647 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Juni 2023 selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan permohonan ini ;
- Setelah mendengar keterangan pemohon, keterangan saksi serta memeriksa bukti surat-surat yang diajukan di persidangan ;

Bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 21 November 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 22 November 2023, dan terdaftar di bawah Register Pekara Nomor 104/Pdt.P/2023/PN Bjn. pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 3522154709650002, lahir di Bojonegoro pada tanggal 07 September 1975, RT/RW 003/001 Kel/Desa Trucuk Kecamatan Trucuk Kabupaten

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bojonegoro, Jawa Timur, atas nama **SULIKAH PARASTUTI** sebagai pemohon, sebagaimana foto copy terlampir, (*Vide* Bukti P-1);

2. Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 3522-LT-03032023-0001 lahir di Bojonegoro Pada Tanggal 07 September 1975, Sebagaimana foto copy terlampir, (*Vide* Bukti P-2);
3. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Pemohon Nomor: 3522152001073735 lahir di Bojonegoro pada tanggal 07 September 1975, sebagaimana foto copy terlampir, (*Vide* Bukti P-3);
4. Bahwa berdasarkan Paspor Pemohon Nomor: E3273068 lahir di Bojonegoro Pada tanggal 07 September 1975, sebagaimana foto copy terlampir, (*Vide* Bukti P-4) ;
5. Bahwa berdasarkan Akta Nikah Pemohon Nomor 208/23/VIII/87 tempat dan tanggal lahir pemohon tertulis 22 tahun Bojonegoro, sebagaimana foto copy terlampir, (*Vide* Bukti P-5);
6. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan No: 387/412.411 003/ 2023 Tertanggal 04 Mei 2023, menerangkan bahwa NIK dan Tanggal Lahir Pemohon sudah benar sesuai data yang ada di catatan sipil Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana foto copy terlampir, (*Vide* Bukti P-6);
7. Bahwa Pemohon **SULIKAH PARASTUTI** berkeyakinan mengganti Tahun lahir di Akta Nikah Pemohon Untuk Persyaratan Kerja;
8. Bahwa untuk menetapkan tempat dan tahun lahir tersebut di Akta Nikah Pemohon, maka perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Bojonegoro.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka pemohon mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, Berkenan memeriksa permohonan ini yang selanjutnya mengeluarkan penetapan yang isinya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa tempat dan tahun lahir Pemohon yang bernama **SULIKAH PARASTUTI** semula **22 tahun Bojonegoro** yang tertera di Akta Nikah Pemohon yang untuk diganti menjadi **SULIKAH PARASTUTI** lahir di **Bojonegoro, 07 September 1975** seperti yang tertera di **KTP, SULIKAH PARASTUTI** lahir di **Bojonegoro, 07 September 1975** seperti yang tertera di **AKTA KELAHIRAN, SULIKAH PARASTUTI** lahir di **Bojonegoro, 07 September 1975** seperti yang tertera di **KK dan SULIKAH PARASTUTI** lahir di **Bojonegoro, 07 September 1975** seperti yang tertera di **PASPOR**;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan ke Instansi pelaksana yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonegoro untuk mencatat dicatat di dalam Akta Nikah Pemohon yang semula **22 tahun Bojonegoro** yang tertera di Akta Nikah Pemohon yang untuk diganti menjadi **SULIKAH PARASTUTI** lahir di **Bojonegoro, 07 September 1975** seperti yang tertera di **KTP, SULIKAH PARASTUTI** lahir di **Bojonegoro, 07 September 1975** seperti yang tertera di **AKTA KELAHIRAN, SULIKAH PARASTUTI** lahir di **Bojonegoro, 07 September 1975** seperti yang tertera di **KK dan SULIKAH PARASTUTI** lahir di **Bojonegoro, 07 September 1975** seperti yang tertera di **PASPOR** dan selanjutnya untuk dicatat dalam register yang sedang berjalan untuk itu;

4. Membebaskan biaya kepada pemohon;
Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex equo et bono*).

Atas terkabulnya permohonan ini kami sampaikan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap Kuasanya tersebut diatas, dan atas pertanyaan Hakim, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa dalam upayanya untuk membuktikan kebenaran permohonannya tersebut Kuasa Pemohon telah mengajukan surat bukti berupa :

1. Fotocopy dari aslinya, Kartu Tanda Penduduk NIK 3522154709650002, atas nama Sulikah Parastuti, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy dari aslinya, Kutipan Akta Kelahiran nomor 3522-LT-03032023-0001, atas nama Sulikah Parastuti, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy dari aslinya, Kartu Keluarga nomor 3522152001073735, atas nama kepala keluarga Djoko Sunarto yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy dari aslinya, Paspor, nomor paspor E3273068, atas nama Sulikah Parastuti, tanggal pengeluaran 09 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Tanjung Perak, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy dari aslinya, Kutipan Akta Nikah Nomor 208/23/VIII/87, atas nama Djoko Sunarto dan Sulikah Parastuti yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, diberi tanda P-5;



6. Fotocopy dari aslinya, Surat Keterangan Nomor : 387/412.411 003/2023, menerangkan bahwa NIK dan Tanggal Lahir Pemohon sudah benar dan sesuai data yang ada di Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Trucuk, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro, diberi tanda P-6;

Bahwa surat – surat bukti tersebut kesemuanya berupa fotokopi, yang di persidangan telah diperlihatkan surat aslinya untuk dicocokkan, setelah dicocokkan ternyata cocok, dan sesuai dengan aslinya, dan semuanya telah dibubuhi meterai yang cukup dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah sebagai dasar pertimbangan dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Djoko Sunarto;
 - Bahwa pemohon adalah istri saksi;
 - Bahwa Pemohon ingin memperbaiki penulisan tempat dan tanggal lahir pemohon di dalam buku nikah yang tertulis hanya 22 th, Bojonegoro saja;
 - Bahwa pemohon ingin memperbaiki penulisan tempat dan tanggal lahir di dalam buku nikah menjadi nama SULIKAH PARASTUTI lahir di Bojonegoro tanggal 07 September 1975;
 - Bahwa menurut cerita dari Pemohon, identitas pemohon di dalam buku nikah kesalahan penulisan redaksi oleh petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonegoro;
 - Bahwa identitas pemohon yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Buku Paspur adalah data yang benar;
 - Bahwa, nama SULIKAH PARASTUTI, tempat dan tanggal lahir 22 th, Bojonegoro dengan SULIKAH PARASTUTI, lahir di Bojonegoro, tanggal 07 September 1975 adalah satu orang yang sama;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan Kuasa Pemohon tidak keberatan;
2. Saksi Sri Wahyuni ;
 - Bahwa pemohon adalah saudara saksi;
 - Bahwa Pemohon ingin memperbaiki penulisan identitas pemohon di dalam buku nikah yang tertulis hanya 22 th, Bojonegoro saja;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon ingin memperbaiki penulisan identitas di dalam buku nikah menjadi nama SULIKAH PARASTUTI lahir di Bojonegoro tanggal 07 September 1975;
- Bahwa menurut cerita dari Pemohon, identitas pemohon di dalam buku nikah kesalahan penulisan redaksi oleh petugas KUA;
- Bahwa identitas pemohon yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Buku Paspur dan Buku Nikah adalah data yang benar;
- Bahwa, nama SULIKAH PARASTUTI, tempat dan tanggal lahir 22 th, Bojonegoro dengan SULIKAH PARASTUTI, lahir di Bojonegoro, tanggal 07 September 1975 adalah satu orang yang sama;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan Kuasa Pemohon tidak keberatan;
Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan, maka Pengadilan berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara permohonan ini dianggap telah selesai dan telah dapat diputus;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini, dianggap pula telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan dari Pemohon adalah agar ditetapkan bahwa nama Pemohon adalah SULIKAH PARASTUTI, lahir di Bojonegoro tanggal 07 September 1975, sebagaimana dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro dan Paspur yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Tanjung Perak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 6 (enam) buah bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang Saksi di persidangan yaitu Saksi Djoko Sunarto dan Sri Wahyuni;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan dari Pemohon sebagaimana berikut :

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, mempelajari dan meneliti permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti P-1 sampai dengan P-6 dan

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2023/PN Bjn



mendengarkan keterangan Pemohon serta keterangan Saksi-Saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, benar Pemohon lahir di Bojonegoro pada tanggal 07 September 1975 sebagaimana Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro;
2. Bahwa, benar Pemohon lahir di Bojonegoro pada tanggal 07 September 1975 sebagaimana Paspor yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Tanjung Perak;
3. Bahwa, benar ternyata data Pemohon dalam Akta Nikah tersebut ada kesalahan tempat dan tanggal lahir yaitu tertulis SULIKAH PARASTUTI, 22 th, Bojonegoro, sedangkan seharusnya data identitas Pemohon yang benar adalah SULIKAH PARASTUTI, lahir di Bojonegoro tanggal 07 September 1975, sebagaimana data dalam Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Paspor Pemohon;
4. Bahwa nama SULIKAH PARASTUTI, lahir di Bojonegoro tanggal 07 September 1975 sebagaimana data dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Paspor dengan nama SULIKAH PARASTUTI, tempat dan tanggal lahir 22 th, Bojonegoro sebagaimana data dalam Kutipan Akta Nikah adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dihubungkan dengan Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009), Pengadilan Negeri adalah peradilan umum yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata umum pada peradilan tingkat pertama;

Bahwa pengertian perkara perdata umum meliputi perkara perdata yang bersifat sengketa (*contentious*) dan secara eksepsional meliputi pula perkara perdata permohonan (*voluntair*);

Bahwa menurut Hakim, yurisdiksi *voluntair* tersebut tidak terbatas pada hal-hal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan saja, akan tetapi mencakup pula hal-hal yang ada urgensinya, tentunya dengan syarat bahwa hal yang dimohonkan tersebut tidak mengandung sengketa yang harus diputus secara *contentious*;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri Bojonegoro memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki identitasnya dalam Kutipan Akta Nikah yang tertulis SULIKAH PARASTUTI, tempat dan tanggal lahir 22 th, Bojonegoro, sedangkan seharusnya data identitas Pemohon yang benar adalah SULIKAH PARASTUTI, lahir di Bojonegoro tanggal 07 September 1975 sebagaimana data dalam Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Paspor;

Menimbang, bahwa memahami maksud dan kandungan ketentuan di atas, menurut hemat Hakim, apabila terdapat kekeliruan penulisan tentang identitas seseorang dalam suatu akta (termasuk mengenai nama dan tanggal lahir), maka pihak yang berkepentingan (ic. Pemohon) dapat mengajukan permohonan Penetapan Pengadilan Negeri, dan selanjutnya Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan yang nantinya dapat digunakan sebagai landasan/dasar bagi pejabat yang berwenang untuk memberikan catatan atau memperbaiki kekeliruan dan disesuaikan dengan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa memperhatikan urgensi dari tujuan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut dapat dibenarkan dan Hakim memandang bahwa hal yang dimohonkan tersebut tidak mengandung sengketa yang harus diputus secara *contentious*, oleh karenanya permohonan Pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Trucuk RT. 003 RW. 002 Desa Trucuk, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro, oleh karenanya Pengadilan Negeri Bojonegoro berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagaimana bukti P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk, dan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk, bukti P-2 yaitu Akta Kelahiran, bukti P-3 yaitu Kartu Keluarga dan bukti P-4, identitas pemohon tertulis SULIKAH PARASTUTI, lahir di Bojonegoro tanggal 07 September 1975, sedangkan berdasarkan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Nikah No. 208/23/VIII/87 dengan identitas Pemohon tertulis atas nama SULIKAH PARASTUTI, tempat dan tanggal lahir 22 th, Bojonegoro, sehingga terdapat perbedaan identitas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Surat Keterangan dan dihubungkan dengan bukti surat P-1 sampai dengan P-4 yang menerangkan

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa NIK dan tanggal tanggal lahir Pemohon sudah benar dan sudah sesuai dengan data yang ada di Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut di atas dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan yang keterangannya saling bersesuaian dan sama-sama menerangkan bahwa benar Pemohon lahir di Bojonegoro pada tanggal tanggal 07 September 1975 dan kemudian Pemohon menikah kemudian mendapatkan Kutipan Akta Nikah dengan identitas Pemohon tertulis tempat dan tanggal lahir 22 th, Bojonegoro, sehingga terdapat perbedaan identitas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dipersidangan ternyata benar saat ini Pemohon ingin membetulkan identitas Pemohon di dalam Kutipan Akta Nikah mengenai tempat dan tanggal lahir Pemohon demi untuk menghindari permasalahan administrasi dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa perbaikan identitas sebagaimana tertera pada Kutipan Akta Nikah atas nama SULIKAH PARASTUTI, tempat dan tanggal lahir 22 th, Bojonegoro yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro , menurut Pengadilan tidak bertentangan dengan ketentuan Hukum dan Perundang-undangan yang berlaku dan selain dari pada itu sepanjang pengetahuan Hakim, perbaikan identitas sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah yang dimohonkan Pemohon tersebut tidaklah melanggar adat suatu daerah serta bukan merupakan nama gelar, sehingga patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka sudah selayaknya biaya dalam permohonan ini sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas dan juga dengan memperhatikan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa Pengadilan memberikan bantuan kepada para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan serta dikaitkan pula dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa Hakim mempunyai kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sehingga permohonan Pemohon tersebut beralasan, tidak bertentangan dengan hukum dan tidak melanggar adat istiadat suatu daerah serta tidak untuk tujuan yang

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2023/PN Bjn



dapat melanggar hukum sehingga petitum Pemohon nomor 2 dapat dikabulkan namun dengan perbaikan redaksional tanpa mengubah maksud dan esensi petitum Pemohon sebagaimana termuat dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka, Pengadilan cukup memerintahkan Kantor Urusan Agama tempat Pemohon melangsungkan pencatatan pernikahan untuk mencatat perbaikan tersebut di dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon sebagaimana akan ditetapkan dalam amar penetapan ini, dan permohonan Pemohon pada petitum ke-3 tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai pihak yang mengajukan permohonan dan oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, sehingga sudah sewajarnya dan sepatutnya apabila biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditentukan sebagaimana amar dibawah ini, sehingga petitum Pemohon nomor 4 juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dapat dibuktikan dalil-dalil permohonan dari Pemohon sebagaimana tersebut diatas, baik dari surat-surat bukti dan keterangan Pemohon serta keterangan Saksi-Saksi yang saling mendukung satu sama lain dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Pengadilan Negeri Bojonegoro berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan seluruhnya, sehingga sudah seharusnya petitum Pemohon nomor 1 juga dikabulkan;

Memperhatikan pasal 4 ayat (2) *juncto* pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa tempat dan tahun lahir Pemohon yang bernama **SULIKAH PARASTUTI** semula **22 tahun Bojonegoro** yang tertera di Akta Nikah Pemohon yang untuk diganti menjadi **SULIKAH PARASTUTI** lahir di **Bojonegoro, 07 September 1975** seperti yang tertera di **KTP, SULIKAH PARASTUTI** lahir di **Bojonegoro, 07 September 1975** seperti yang tertera di **AKTA KELAHIRAN, SULIKAH PARASTUTI** lahir di **Bojonegoro, 07 September 1975** seperti yang tertera di **KK dan SULIKAH PARASTUTI** lahir di **Bojonegoro, 07 September 1975** seperti yang tertera di **PASPOR**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan ke Instansi pelaksana yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonegoro untuk mencatat

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan di dalam Akta Nikah Pemohon yang semula **22 tahun Bojonegoro** yang tertera di Akta Nikah Pemohon yang untuk diganti menjadi **SULIKAH PARASTUTI** lahir di **Bojonegoro, 07 September 1975** seperti yang tertera di **KTP, SULIKAH PARASTUTI** lahir di **Bojonegoro, 07 September 1975** seperti yang tertera di **AKTA KELAHIRAN, SULIKAH PARASTUTI** lahir di **Bojonegoro, 07 September 1975** seperti yang tertera di **KK dan SULIKAH PARASTUTI** lahir di **Bojonegoro, 07 September 1975** seperti yang tertera di **PASPOR** dan selanjutnya untuk dicatat dalam register yang sedang berjalan untuk itu;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp139.500,00 (seratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023 oleh Mahendra Prabowo Kusumo Putro, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bojonegoro dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hutomo Ardi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hutomo Ardi, S.H.,

Mahendra Prabowo Kusumo Putro, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00
2. ATK.....	Rp. 50.000,00
3. Penggandaan.....	Rp. 4.500,00
4. PNBP-P.....	Rp. 10.000,00
5. Sumpah.....	Rp. 25.000,00
6. Materai.....	Rp. 10.000,00
7. Redaksi.....	Rp. 10.000,00
TOTAL.....	Rp. 139.500,00

(seratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)